



PUTUSAN
Nomor 361/Pid.B/2018/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMAD IHSAN Als. ECAN;
2. Tempat lahir : Ampenan;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 15 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Muhajirin RT 004/ Desa. Lembar, Kab. Lombok Barat ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 04 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
4. Hakim sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 04 Juli 2018;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 September 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 361/Pid.B/2018/PN.Mtr tanggal 05 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.B/2018/PN.Mtr tanggal 07 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD IHSAN ALS ECAN** bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***"



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD IHSAN ALS ECAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah polpen merk Snowman warna hitam;
- 1 (satu) buah gulungan kertas warna putih;
- 1 (satu) potong kertas bertuliskan rekapan nomor;
- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 1 (satu) buah tas pinggang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MUHAMADIHSAN ALS ECAN, pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Areal Pelabuhan Lembar Desa Lembar Kec. Lembar Kab. Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi I Wayan Sarada Wanto, saksi Saksi Haerudin dan saksi Ahmad Dawam M (Anggota Polri) yang sedang melaksanakan Operasi Kepolisian Kewilayahan Pekat Gatarin 2018 di wilayah hukum Polres Lombok Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa setiap harinya mengadakan permainan judi togel di Areal Pelabuhan Lembar Desa Lembar Kec. Lembar Kab. Lombok Barat;

- Mendapat informasi tersebut saksi I Wayan Sarada Wanto, Saksi Haerudin dan saksi Ahmad Dawam M langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi yang di dapat dengan cara memperhatikan gerak gerak terdakwa selama + 3 (tiga) hari dan benar terdakwa menjual togel kepada saksi Jufri Als Jufri;

- Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah pulpen merk Snowman warna hitam, 1 (satu) buah gulungan kertas warna putih, 1 (satu) potong kertas yang bertuliskan rekapan nomor, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) uah tas pinggang dan uang sejumlah Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lombok Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menjalankan judi togel dengan cara pembeli yang datang memasang angka dengan menuliskan nomor yang diinginkan baik yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka. Setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari angka yang telah dipasang oleh pembeli togel yang keluar dari undian akan mendapatkan uang dengan besaran sebagai berikut:

- 2 (dua) angka akan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Selain menjual nomor togel kepada mereka yang datang langsung ke terdakwa, terdakwa juga mengumpulkan rekapan dan uang hasil penjualan nomor togel dari para pengecer. Yang mana dari hasil penjualan judi togel terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari hasil penjualannya dan sisanya akan disetorkan kepada bandar. Sebelum tertangkap terdakwa telah menjalankan judi togel tersebut selama kurang lebih 7 (tujuh) hari di mana terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan judi togel;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke – 1 KUHP;
ATAU**

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 361/Pid.B/2018/PN.Mtr



Kedua

Bahwa ia MUHAMADIHSAN ALS ECAN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi I Wayan Sarada Wanto, Saksi Haerudin dan saksi Ahmad Dawam M (Anggota Polri) yang sedang melaksanakan Operasi Kepolisian Kewilayahan Pekat Gatarin 2018 di wilayah hukum Polres Lombok Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa setiap harinya mengadakan permainan judi togel di Areal Pelabuhan Lembar Desa Lembar Kec. Lembar Kab. Lombok Barat;
- Mendapat informasi tersebut saksi I Wayan Sarada Wanto, Saksi Haerudin dan saksi Ahmad Dawam M langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi yang di dapat dengan cara memperhatikan gerak gerak terdakwa selama + 3 (tiga) hari dan benar terdakwa menjual togel kepada saksi Jufri Als Jufri;
- Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah pulpen merk Snowman warna hitam, 1 (satu) buah gulungan kertas warna putih, 1 (satu) potong kertas yang bertuliskan rekapan nomor, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) uah tas pinggang dan uang sejumlah Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lombok Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menjalankan judi togel dengan cara pembeli yang datang memasang angka dengan menuliskan nomor yang diinginkan baik yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka. Setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari angka yang telah dipasang oleh pembeli togel yang keluar dari undian akan mendapatkan uang dengan besaran sebagai berikut:
 - 2 (dua) angka akan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 361/Pid.B/2018/PN.Mtr



- 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Selain menjual nomor togel kepada mereka yang datang langsung ke terdakwa, terdakwa juga mengumpulkan rekapan dan uang hasil penjualan nomor togel dari para pengecer. Yang mana dari hasil penjualan judi togel terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari hasil penjualannya dan sisanya akan disetorkan kepada bandar. Sebelum tertangkap terdakwa telah menjalankan judi togel tersebut selama kurang lebih 7 (tujuh) hari di mana terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan judi togel;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 KUHP ayat 1 ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I WAYAN SARADA WANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Areal Pelabuhan Lembar Desa Lembar Kec. Lembar Kab. Lombok Barat saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menjual togel ;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan saksi bersama dengan saksi Ahmad Dawam M dan sdr. Haerudin (anggota Polri) pada saat melaksanakan Operasi Kepolisian Kewilayahan Pekat Gatarin 2018 di wilayah hukum Polres Lombok Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa setiap harinya mengadakan permainan judi togel di Areal Pelabuhan Lembar Desa Lembar Kec. Lembar Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Ahmad Dawam M dan sdr. Haerudin (anggota Polri) langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi yang di dapat dengan cara memperhatikan gerak gerik terdakwa selama + 3 (tiga) hari;
 - Bahwa terdakwa menjual togel kepada saksi Jufri Als Jufri selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah pulpen merk Snowman warna hitam, 1 (satu) buah gulungan kertas warna putih, 1 (satu) potong kertas yang bertuliskan rekapan nomor, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah tas pinggang dan uang sejumlah Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 361/Pid.B/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengadakan atau menawarkan togel tersebut kepada pembeli tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. AHMAD DAWAM M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Areal Pelabuhan Lembar Desa Lembar Kec. Lembar Kab. Lombok Barat saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menjual togel ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan saksi bersama dengan saksi I Wayan Sarada Wanto dan sdr. Haerudin (anggota Polri) pada saat melaksanakan Operasi Kepolisian Kewilayahan Pekat Gatarin 2018 di wilayah hukum Polres Lombok Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa setiap harinya mengadakan permainan judi togel di Areal Pelabuhan Lembar Desa Lembar Kec. Lembar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan saksi I Wayan Sarada Wanto dan sdr. Haerudin (anggota Polri) langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi yang di dapat dengan cara memperhatikan gerak gerik terdakwa selama + 3 (tiga) hari;
- Bahwa terdakwa menjual togel kepada saksi Jufri Als Jufri selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah pulpen merk Snowman warna hitam, 1 (satu) buah gulungan kertas warna putih, 1 (satu) potong kertas yang bertuliskan rekapan nomor, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah tas pinggang dan uang sejumlah Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengadakan atau menawarkan togel tersebut kepada pembeli tanpa ijin dari pihak yang berwenang.;

Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa membenarkannya ;

3. JUFRIADI ALIAS JUFRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Areal Pelabuhan Lembar Desa Lembar Kec. Lembar Kab. Lombok Barat telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa karena menjual togel;
- Bahwa saksi selaku pengecer menyetorkan hasil penjualan saksi kepada terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 361/Pid.B/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembeli yang datang memasang angka dengan menuliskan nomor yang diinginkan baik yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka. Setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari angka yang telah dipasang oleh pembeli togel yang keluar dari undian akan mendapatkan uang dengan besaran sebagai berikut 2 (dua) angka akan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengadakan atau menawarkan togel tersebut kepada pembeli tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polri pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Areal Pelabuhan Lembar Desa Lembar Kec. Lembar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa Uang sebesar Rp 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah polpen merk Snowman warna hitam, 1 (satu) buah gulungan kertas warna putih, 1 (satu) potong kertas bertuliskan rekapan nomor, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah tas pinggang;
- Bahwa terdakwa menjalankan judi togel dengan cara pembeli yang datang memasang angka dengan menuliskan nomor yang diinginkan baik yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka. Setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari angka yang telah dipasang oleh pembeli togel yang keluar dari undian akan mendapatkan uang dengan besaran sebagai berikut 2 (dua) angka akan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sebelum tertangkap terdakwa telah menjalankan judi togel tersebut selama kurang lebih 7 (tujuh) hari dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari hasil penjualannya;
- Bahwa permainan judi togel hanya bersifat untung-untungan bukan berdasarkan keahlian;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 361/Pid.B/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengadakan atau menawarkan togel tersebut kepada pembeli tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah polpen merk Snowman warna hitam, 1 (satu) buah gulungan kertas warna putih, 1 (satu) potong kertas bertuliskan rekapan nomor, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah tas pinggang dan Uang sebesar Rp 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya saksi I Wayan Sarada Wanto, Saksi Haerudin dan saksi Ahmad Dawam M (Anggota Polri) yang sedang melaksanakan Operasi Kepolisian Kewilayahan Pekat Gatarin 2018 di wilayah hukum Polres Lombok Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa setiap harinya mengadakan permainan judi togel di Areal Pelabuhan Lembar Desa Lembar Kec. Lembar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut saksi I Wayan Sarada Wanto, Saksi Haerudin dan saksi Ahmad Dawam M langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi yang di dapat dengan cara memperhatikan gerak gerik terdakwa selama + 3 (tiga) hari dan benar terdakwa menjual togel kepada saksi Jufri Als Jufri;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah pulpen merk Snowman warna hitam, 1 (satu) buah gulungan kertas warna putih, 1 (satu) potong kertas yang bertuliskan rekapan nomor, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) uah tas pinggang dan uang sejumlah Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lombok Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa menjalankan judi togel dengan cara pembeli yang datang memasang angka dengan menuliskan nomor yang diinginkan baik yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka. Setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari angka yang telah dipasang oleh pembeli togel yang keluar dari undian akan mendapatkan uang dengan besaran sebagai berikut:
 - 2 (dua) angka akan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 361/Pid.B/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selain menjual nomor togel kepada mereka yang datang langsung ke terdakwa, terdakwa juga mengumpulkan rekapan dan uang hasil penjualan nomor togel dari para pengecer. Yang mana dari hasil penjualan judi togel terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari hasil penjualannya dan sisanya akan disetorkan kepada bandar;
- Bahwa benar sebelum tertangkap terdakwa telah menjalankan judi togel tersebut selama kurang lebih 7 (tujuh) hari di mana terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan judi togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal yang unsur-unsurnya adalah 303 ayat (1) ke -2 KUHP sebagai berikut::

1. **Barang Siapa;**
2. **Tanpa ijin ;**
3. **Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **MUHAMAD IHSAN ALS ECAN;**

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa ijin ;;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung dengan keterangan saksi saksi , keterangan para



Terdakwa dan dari barang bukti yang diperlihatkan di persidangan bahwa benar terdakwa menjalankan judi togel tidak ada ijin dari yang berwajib, dimana pada saat itu saksi I Wayan Sarada Wanto, saksi Ahmad Dawam M dan sdr. Haerudin menangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjalankan permainan judi dari pihak yang bewenang;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermainjudi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi yang dijelaskan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk pula segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi I WAYAN SARADA WANTO, Saksi AHMAD DAWAM M dan Keterangan Saksi JUFRIADI ALIAS JUFRI di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan terdakwa sendiri dan dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Areal Pelabuhan Lembar Desa Lembar Kec. Lembar Kab. Lombok Barat telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa karena menjual togel, Bahwa terdakwa menjalankan judi togel dengan cara cara pembeli yang datang memasang angka dengan menuliskan nomor yang diinginkan baik yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka. Setiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari angka yang telah dipasang oleh pembeli togel yang keluar dari undian akan mendapatkan uang dengan besaran sebagai berikut 2 (dua) angka akan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain menjual nomor togel kepada mereka yang datang langsung ke terdakwa,



terdakwa juga mengumpulkan rekapan dan uang hasil penjualan nomor togel dari para pengecer. Yang mana dari hasil penjualan judi togel terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari hasil penjualannya dan sisanya akan disetorkan kepada bandar. Sebelum tertangkap terdakwa telah menjalankan judi togel tersebut selama kurang lebih 7 (tujuh) hari.

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan pada Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah polpen merk Snowman warna hitam, 1 (satu) buah gulungan kertas warna putih, 1 (satu) potong kertas bertuliskan rekapan nomor, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah tas pinggang dan Uang sebesar Rp 41.000,- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Uang sebesar Rp 41.000,- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **MUHAMAD IHSAN Ais. ECAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada Khalayak umum untuk melakukan permainan judi**”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD IHSAN Ais. ECAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam,
- 1 (satu) buah polpen merk Snowman warna hitam,
- 1 (satu) buah gulungan kertas warna putih,
- 1 (satu) potong kertas bertuliskan rekapan nomor,
- 1 (satu) buah ATM BRI,
- 1 (satu) buah tas pinggang

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500, (dua ribu limaratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 oleh kami **A.A PUTU NGR RAJENDRA, SH.Mhum.** sebagai Hakim Ketua, **M IQBAL BASUKI WIDODO, SH.MH.** dan **TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH.** masing-

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 361/Pid.B/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota dibantu **SUGENG IRFANDI, SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh **YULIA OKTAVIA ADING, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M Iqbal Basuki Widodo, SH.

A.A Putu Ngr Rajendra, SH.Mhum.

Tenny Erma Suryathi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Sugeng Irfandi, SH.